KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136
Telepon : 061-8368633 – Fax : 061-8368644
Website : www.poltekkes-medan.ac.id , email : poltekkes_medan@yahoo.com

PERATURAN DIREKTUR

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN

Nomor. KP.04.04/00/02.03/1379/2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan Instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri/Pimpinan
b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan, Masing - masing Politeknik Kesehatan dapat menyusn tarif layanan berdasarkan jurusan dan zonasi
c. Bahwa perlu dilakukan perubahan tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;

MENGINGAT :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

9. Keputusan Menteri Keuangan No. 500/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2021 tanggal 15 Juni 2021 Tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/III/6623/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Penetapan Program Studi dan Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
12. Peraturan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor KP.04.04/00/02.03/1342.1/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
13. Pedoman Penyusunan Uang Kuliah Tunggal Poltekkes Medan Nomor DM.01.04/00/01.01/0432/2021 tanggal 08 Mei 2020.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Peraturan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a) tarif layanan akademik; dan
b) tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
   a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
   b. tarif uang kuliah tunggal program diploma;
   c. tarif uang kuliah tunggal program profesi;
   d. tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang/Recognisi Pembelajaran Lampau;
   e. tarif akademik lainnya.
(2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini

Pasal 4

(1) Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. tarif penggunaan asrama;
b. tarif seragam/jaket almamater mahasiswa;
c. tarif publikasi jurnal ilmiah;
d. tarif kaji etik penelitian;
e. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan lainnya dan sarana olahraga;
f. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
g. tarif penggunaan sarana transportasi;
h. tarif klinik;
i. tarif laboratorium;
j. tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar;
k. tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat;
l. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik kesehatan;
m. tarif hak atas kekayaan intelektual; dan
n. tarif produk sampingan.

(2) Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini

Pasal 5

(1) Penetapan tarif uang kuliah tunggal program diploma, tarif uang kuliah tunggal profesi, tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang, dan tarif akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b sampai e mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan lahan praktik, kurikulum, akreditasi, masa tunggu dan/atau tarif kompetitor.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pedoman penyusunan tarif Uang Kuliah Tunggal Poltekkes Medan yang ditetapkan Direktur.

Pasal 6

Tarif Layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan

Pasal 7

Tarif penggunaan asrama dan tarif seragam/jaket almamater mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan dan mesin dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif publikasi jurnal ilmiah dan tarif kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan/atau tenaga ahli.

Pasal 9

(1) Tarif penggunaan lahan, gedung bangunan, ruangan dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan paling dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

(2) Tarif penggunaan lahan, gedung bangunan, ruangan dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin dengan jangka waktu yang lebih dari 30 hari dapat menggunakan tarif khusus berdasarkan surat perjanjian yang disepakati.

(3) Tarif penggunaan lahan, gedung bangunan, ruangan dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin dengan jangka waktu yang lebih dari 30 hari sesuai dengan yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur.

Pasal 13

Tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar dan tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dan huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 14

(1) Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia Politeknik Kesehatan Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau kontrak.

(2) *Institusional fee* terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan.

Pasal 15

(1) Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara direktur BLU Poltekkes Medan dengan pihak pengguna jasa

(2) Pembagian royalty terkait tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak untuk royalty paten kepada investor.

Pasal 16

(1) Tarif produk sampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf n ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah *profit margin* paling sedikit 5% (lima persen) dari harga pokok produksi

(2) Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan Politeknik Kesehatan Medan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pasal 17

(1) Tarif layanan untuk Politeknik Kesehatan Medan dibagi berdasarkan :
    a. jurusan dan atau program studi
    b. zonasi
(2) Program studi pada jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program studi yang ada di Politeknik Kesehatan Medan sesuai Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang Penetapan program studi dan jurusan pada Politeknik Kesehatan di Kementerian Kesehatan
(3) Politeknik Kesehatan Medan berada di zonasi II sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 18

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama
(2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan dengan pengguna jasa.

Pasal 19

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan dapat dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tarif jasa layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen antara Direktur Politeknik Kesehatan Medan dengan pihak lain

Pasal 20

(1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

(2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
   a. mahasiswa teladan;
   b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
   c. mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu;
   d. mahasiswa terdampak kondisi kahar;
   e. mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan/atau
   f. mahasiswa yang merupakan pegawai tetap ASN aktif di lingkungan Poltekkes Medan

(3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum.

(4) Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa sertifikat, penunjukan pusat atau dokumen resmi lainnya yang selanjutnya di tetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan BLU.

(5) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari mahasiswa baru program diploma yang diterima dan dikategorikan tidak mampu mulai tahun akademik 2022/2023 dikenakan tarif khusus paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b.

(6) Penetapan tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan pada semester berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan verifikasi data mahasiswa.

(7) Penetapan mahasiswa yang dikategorikan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempertimbangkan daya beli serta azas keadilan dan kepatutan.

(8) Penetapan mahasiswa berdampak kondisi kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, pandemi dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(9) Penetapan mahasiswa berdampak kondisi kahar pada poin (8) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Medan.

(10) Penetapan mahasiswa yang merupakan pegawai tetap ASN aktif di lingkungan Poltekkes Medan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b mempertimbangkan biaya UKT prodi dan jumlah semester pada standar yang berlaku

Pasal 21

Perjanjian/kerja sama antara Politeknik Kesehatan Medan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 22

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mahasiswa sampai dengan angkatan tahun akademik 2022/2023 masih mengacu pada Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Medan nomor KP.04.04/00/02.03/1342.1/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.

Pasal 23

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Direktur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 03 April 2023
Direktur,

Sri Arini Winarti Rinawati

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan RI Jakarta
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan PK-BLU Kemenkeu RI Jakarta
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemekeu Prov. Sumatera Utara
7. Kepala KPPN Medan I
8. Pertinggal

LAMPIRAN 1
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MEDAN NOMOR KP.04.04/00/02.03/ /2023

TENTANG
TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	a. Sipenmaru Bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000,-
	b. Sipenmaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000,-
	c. Sipenmaru Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000,-
	d. Sipenmaru Program Profesi dan Khusus/Alih Jenjang	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
II.	Uang Kuliah Tunggal dan Layanan Akademik Lainnya Untuk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2023/2024		
	1. Program Studi Diploma III		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.200.000,-
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.200.000,-
	c) Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,-
	d) Teknologi Laboratorium Medik	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,-
	e) Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,-
	f) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,-
	g) Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Program Studi Diploma IV		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	c) Sanitasi	Per Mahasiswa/ Semester	5.300.000,-
	d) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	5.300.000,-
	3. Program Studi Profesi		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.300.000,-
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,-
	4. Program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Type A		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.300.000,-
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	7.800.000,-
	c) Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	d) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
	5. Program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Type B		
	a) Profesi Ners	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
	b) Profesi Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,-
	c) DIII Teknologi Laboratorium Medik	Per Mahasiswa/ Semester	5.520.000,-
	d) DIII Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	5.520.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
III	Layanan Akademik Lainnya Untuk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2023/2024		
	1. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	500.000,00
	2. Penatausahaan Ijazah dan Transkrip Pengganti	Per Mahasiswa/ Semester	200.000,00
	3. Denda Keterlambatan Heregistrasi	Per Mahasiswa/ Periode Bayar	30.000,00
	4. Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per Lembar	50.000,00
	5. Terjemahan Ijazah/Transkrip/ Sertifikat Bahasa Inggris	Per Mahasiswa	150.000,00

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 03 April 2023
Direktur,

Sri Arini Winarti Rinawati